



**PUTUSAN**

**Nomor 1965/Pdt.G/2018/PA.Bpp**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**XXX**, Sinjai, 07 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan **XXX**, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan **XXX**, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**; **melawan**

**XXX**, Pekkae, 24 April 1986, agama Islam, pekerjaan **XXX**, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan **XXX**, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 13 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 13 Desember 2018 dengan Nomor 1965/Pdt.G/2018/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Agama pada tanggal 06 Agustus 2006, dan menikah secara sah pada tanggal 20 Juni 2014, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 260/041/VI/2014, tanggal 20 Juni 2014;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat Jalan XXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 4 tahun, kemudian berpindah tempat, dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, di Jalan XXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 6 tahun;
  3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
    - a. XXX, lahir di Balikpapan, 25 April 2008;
    - b. XXX, lahir di Balikpapan, 29 Juli 2010;
    - c. XXX, lahir di Balikpapan, 22 Mei 2015, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
  4. Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan;
  5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, hal tersebut Penggugat ketahui berawal dari perasaan dari Penggugat, yang melihat tingkah laku Tergugat tersebut, namun Penggugat tetap bersabar, karena dari sikap dan penghasilan Tergugat tetap seperti biasanya, hingga adik Penggugat yang memebritahukan kepada Penggugat, karena adik Penggugat melihat Tergugat sedang berjalan bersama dengan perempuan tersebut, dan dari akibat tersebut, Penggugat menanyakan kebenaran perihal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mau mengakui perbuatan Tergugat tersebut, dan sejak itu pula, antara Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih;
  6. Bahwa Penggugat merasa Tergugat telah mengkhianati kepercayaan yang Penggugat berikan, sehingga sudah tidak ada lagi keinginan



Penggugat untuk meneruskan rumah tangga bersama Tergugat dan karena hal itu pula sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah berakhir;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2016, tepat sehabis hari raya Idul Fitri, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat, dan sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Co. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX), di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 20 Desember 2018 untuk sidang tanggal 27 Desember 2018 dan relaas



panggilan bertanggal 3 Januari 2019 untuk sidang tanggal 10 Januari 2019, kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat cerai Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 13 Desember 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 260/041/VI/2014 bertanggal 20 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti-P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis mengaku bernama:

1. **XXX**, Balikpapan, 29 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2014 di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah saksi di Jalan XXX;
  - Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak tahun 2014 sering bertengkar;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karena ada pihak ketiga, yakni Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama XXX asal Teritip;
- Bahwa saksi pernah melihat keduanya bertengkar karena masalah tersebut di atas;
- bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya pada tahun 2016, akibatnya Tergugat pergi dari rumah saksi meninggalkan Penggugat. Hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi;
- bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

2. **XXX**, Balikpapan, 29 Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2014 di Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal di rumah orangtua saksi di Jalan XXX, Kota Balikpapan;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;





- Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karena Tergugat berhubungan cinta dengan wanita lain dari Teritip yang bernama XXX;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah tersebut di atas;
- Bahwa puncak pertengkaran mereka terjadi pada tahun 2016 akibatnya Tergugat pergi dari rumah orangtua saksi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan



secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab/mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (*verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من احكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang yang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;"

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti-P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX, yang pokok-pokok keterangannya saling bersesuaian sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari (Bukti-P) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 20 Juni 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat di Jalan XXX, Kota Balikpapan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain asal dari Teritip yang bernama XXX;
4. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah mencapai puncaknya pada tahun 2016 akibatnya Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat hingga sekarang tidak pernah berkumpul lagi;
5. Bahwa saksi-saksi sebagai keluarga dekat kedua belah pihak sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami isteri sampai hidup berpisah sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya Tergugat pergi dari rumah orangtua Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek* dan talak satu bain sughra Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, *“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : *“Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu”*;


Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraian juga telah sesuai dengan Pasal 19



huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

- 
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
  3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
  4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,- (*tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ziadi, dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Ziadi.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.



**Perincian biaya**

**perkara:**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	300.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-

**J u m l a h** Rp. 391.000,-



